

BAB II
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKEMBANGAN KEJAHATAN
DI ERA VUCA

2.1 Perkembangan Kejahatan Di Era VUCA

Perkembangan teknologi di era VUCA menyebabkan perkembangan pada tipologi kejahatan, tidak hanya bersifat konvensional tetapi juga mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. Di tengah kemajuan peradaban, teknologi menjadi bagian solusi atas berbagai permasalahan sosial, walaupun manfaat yang diperoleh harus dibayar dengan akses kondisi yang diciptakan lebih *volatility* (bergejolak), *uncertainty* (tidak pasti), *complexity* (kompleks), dan *ambiguity* (tidak jelas atau ambigu) atau yang disingkat dengan VUCA. Menurut Haryatmoko, karena adanya perubahan dinamika yang sangat cepat menjadikan kondisi bergejolak dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi maupun politik. Kondisi yang tidak pasti saat ini menjadikan isu dan peristiwa sulit untuk diprediksi. Sementara itu, situasi kompleks lahir karena adanya gangguan dan kekacauan yang menimpa setiap organisasi. Adapun kondisi ambigu atau ketidakjelasan tercipta dari beban berat realitas dan makna yang bergabung pada berbagai situasi yang ada, hal ini nampak dari adanya situasi mengambang atau tidak ada kejelasan atas suatu keadaan.¹¹ Beberapa trend perkembangan kejahatan yang muncul dalam era VUCA :

¹¹ Haryatmoko, Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 85

1. Kejahatan Siber

Kejahatan siber atau dikenal pula dengan *cybercrime*, ialah suatu bentuk kejahatan yang terjadi di jagat maya melalui komputer, perangkat selular, dan jejaring internet. Pelaku kejahatan siber ini umumnya merupakan orang-orang pintar yang paham bagaimana algoritma dan pemrograman komputer dijalankan. Melalui algoritma tertentu, pelaku dengan mudah menganalisis, mencari celah, lalu pada akhirnya membobol perangkat kita. Saat pelaku sudah menguasai perangkat, pelaku dapat dengan leluasa mencuri data-data kita dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi pelaku.¹² Beberapa jenis kejahatan siber yang berkembang di era digital ini antara lain:

- Pencurian Data, kejahatan dengan cara menyusup ke dalam sistem komputer tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik sistem. Dengan cara ini, pelaku dapat mencuri data-data pemilik sistem sehingga dapat melakukan pembajakan dan perusakan sistem.
- Illegal contents, kejahatan berupa penyebaran sesuatu yang menyesatkan ataupun tidak etis yang melanggar norma-norma masyarakat seperti misalnya penyebaran berita bohong (hoax) dan penyebaran konten pornografi.
- Penyebaran virus, kejahatan dengan tujuan melumpuhkan perangkat korban hingga pencurian dan perusakan data dengan cara

¹² Rezky Yayang Yakhamid, 2023, *Waspada Kejahatan Cyber di Era Serba Daring*, LAN RI : <https://lan.go.id/?p=13415>

menyusupkan virus seperti yang terkenal adalah trojan dan ransomware.

- Carding, istilah kejahatan yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para cader(pelaku carding) biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online.

Cyber crime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, (UU ITE) khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol

sistem pengamanan.¹³


Indonesia sendiri, kasus kejahatan siber marak terjadi terutama saat pandemi lalu, kemudahan transaksi digital ditambah dengan gejolak perekonomian dunia dampak dari pandemi membuat platform pinjaman online (pinjol) bermunculan. Beberapa kasus kejahatan siber terkait pinjaman online pun akhirnya mencuat, yakni maraknya pencurian data KTP untuk disalahgunakan untuk pinjaman online.

Kejahatan siber dapat menyerang siapa pun, tidak hanya individu masyarakat, namun juga organisasi pemerintahan sekalipun. Kasus yang sempat menjadi trending beberapa waktu yang lalu adalah kebocoran data kependudukan pemerintah yang berhasil diretas oleh Bjorka. Dalam kurun waktu setahun, pada tahun 2022, Bjorka diketahui telah menjual data-data pribadi penduduk di situs gelap. Data kependudukan yang berisi nama, alamat surel, NIK, nomor telepon, hingga alamat rumah tersebut diduga berasal dari Peduli Lindungi, My Pertamina, KPU, dan BPJS.

Dari data yang diperoleh dari Surfshark, sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Belanda, Indonesia menempati urutan ke-3 dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. selama kuartal III-2022, sebanyak 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang notabene memiliki penduduk yang lebih banyak dari Indonesia. Data jumlah kasus kebocoran data dapat dilihat pada bar chart

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berikut.¹⁴



Gambar 2.1 Jumlah akun yang mengalami kebocoran data menurut negara asal kuartal II-2022,(surfshark)

2. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional ialah bentuk kejahatan lintas negara yang dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global, karena melibatkan berbagai negara. Pelaku kejahatan ini melintasi batas-batas negara dan memanfaatkan celah dan sistem hukum serta keamanan nasional untuk melakukan aktivitas kriminal yang telah melanggar lebih dari satu hukum, dan otomatis akan memberikan dampak pada negara asal dan negara lain yang terlibat. Para pelaku kejahatan transnasional ini melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis illegal.¹⁵ Demi mencaai tujuan mereka, kelompok penjahat ini menggunakan kekerasan sistematis dan korupsi. Adapun kriteria dan klasifikasi kriminalitas transnasional sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yuriy A.Voronin, 2000,Measure to Control Transnational Organized Crime, Departement of Justice Program, page 21. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/measures-control-transnational-organized-crime-summary>.

a) Kriteria Kriminalitas Transnasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, yaitu:

- Kejahatan tersebut dilakukan lebih dari satu negara
- Meskipun kejahatan dilakukan di suatu negara, tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
- Kejahatan dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktivitas kejahatan lebih dari satu negara.
- Kejahatan dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting bagi negara lain.

b) Klasifikasi Kriminalitas Transnasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat klasifikasi kejahatan lintas negara dalam sepuluh (10) kategori, diantaranya adalah :

- Perdagangan narkoba (Illicit Trafficking in Drugs);
- Imigrasi ilegal (Smuggling of Illegal Migrants);
- Perdagangan Senjata (Arms Trafficking);
- Penyelundupan senjata nuklir (Trafficking in Nuclear);

- Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme (Transnational Criminal Organization and Terrorism);
- Perdagangan perempuan dan anak (Trafficking in Women and Children);
- Perdagangan bagian tubuh manusia (Trafficking in Body Parts);
- Pencurian dan penyelundupan kendaraan (Theft and Smuggling of Vehicles);
- Pencurian (Money Laundering);
- Aksi lainnya (Other Activities) seperti Suap petugas polisi, Kejahatan komputer, Kejahatan lingkungan, Penipuan asuransi Laut, dan Infiltrasi dan dominasi Bisnis legal.¹⁶

Kriminalitas transnasional menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu istilah „transnasional“ digunakan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC)*, yang dalam bahasa Indonesia terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Pasal 3 ayat (2) UNCATOC menerangkan bahwa :

“ Untuk pasal 1 ayat dari pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika;

- a. Dilakukan lebih dari satu negara;

¹⁶ *Ibid.*

- b. Dilakukan satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di negara lain;
- c. Dilakukan satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain.¹⁷

3. Eksploitasi Teknologi

Eksploitasi teknologi merupakan pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang tidak sesuai/tidak etis, ilegal dan merugikan. Ini melibatkan penggunaan alat teknologi untuk memanfaatkan kelemahan atau celah dalam sistem, perangkat lunak, atau infrastruktur digital dengan tujuan merugikan individu, perusahaan, atau masyarakat pada umumnya, beberapa contoh eksploitasi teknologi :

- a) Phishing dan Malware: Penjahat cyber sering menggunakan teknologi untuk mengirim email phishing palsu atau menyebarkan malware yang dapat merusak atau mencuri informasi pribadi dari pengguna.
- b) Deepfake: Penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat video atau audio palsu yang tampak asli dan autentik atau biasa disebut sebagai inovasi kecerdasan buatan (AI). Hal ini bisa dimanfaatkan untuk

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

menyebarkan informasi palsu, menfitnah seseorang, atau memanipulasi opini publik.

- c) Pencurian Identitas: Teknologi digunakan untuk mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit, informasi bank, atau identitas lainnya untuk keuntungan finansial atau aktivitas ilegal lainnya.
- d) Penggunaan Cryptocurrency: Meskipun cryptocurrency memiliki potensi besar, teknologi ini juga dieksploitasi oleh para penjahat untuk melakukan pencucian uang, membiayai kegiatan ilegal, atau menghindari pelacakan transaksi keuangan.
- e) Peretasan Sistem Keamanan: Penjahat menggunakan teknologi untuk meretas sistem keamanan, termasuk jaringan perusahaan, lembaga keuangan, atau bahkan infrastruktur penting suatu negara.
- f) IoT (Internet of Things) dan Keamanan Kurang Baik: Peralatan yang terhubung melalui internet seperti kamera pengawas, perangkat rumah pintar, atau peralatan medis sering kali memiliki keamanan yang kurang, memungkinkan penjahat untuk mengakses dan memanipulasi perangkat tersebut.

Dengan demikian beberapa bentuk kejahatan eksploitasi teknologi menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia sehingga mampu melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perkembangan Kejahatan Di Era VUCA

Kejahatan merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa tindakan kejahatan, adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial. Untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁸

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat;
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan pembenaran yang diakui secara hukum;
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda dan pengangguran, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural

¹⁹ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁰

Di Indonesia kejahatan merupakan salah satu ancaman yang sangat besar, karena di setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perkembangan kejahatan lambat lahun semakin berkembang mengikuti revolusi perkembangan teknologi, maka akan berkembang pula kejahatan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau eksistensi kemampuan diri manusia, dewasa ini telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Masyarakat yang rendah kemampuan teknologinya cenderung tergantung dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi.

Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisirawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan kejahatan mayantara atau "*cybercrime*". Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa)

²⁰ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

bahkan dirasakan pula sebagai *serious crime* (kejahatan serius) dan *transnational crime* (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara. Banyak faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kejahatan menggunakan perkembangan teknologi terutama di kota-kota besar di negara Indonesia yaitu :

1. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang di pengaruhi kepada maupun dipengaruhi menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga teknologi seolah tidak dapat terbendung lagi, khususnya di era VUCA ini menunjukkan kemajuan manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan cepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu negara. Perkembangan teknologi telah membawa ke arah digitalisasi dimana internet hadir untuk memudahkan segala urusan manusia. Banyak hal yang bisa dilakukan di internet, seperti mencari informasi, menjalin pertemanan baru, melakukan transaksi online.

No.	Nama Data	Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia / Juta Pengguna
1	2013	70,5
2	2014	88,9
3	2015	89,9
4	2016	135
5	2017	144
6	2018	172
7	2019	174
8	2020	200

No.	Nama Data	Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia / Juta Pengguna
9	2021	201
10	2022	202
11	2023	213

Gambar 2.2 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Januari 2013-Januari 2023

Hasil survey laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara dengan 77% dari populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini. Jumlah pengguna internet di Tanah Air meningkat 5,44% di bandingkan tahun sebelumnya pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang. Secara trend, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dalam sedekade terakhir. Jumlah pengguna internet di dalam negeri tercatat bertambah 142,5 juta dari Januari 2013 yang hanya sebanyak 70,5 juta orang. Pertumbuhan jumlah pengguna internet dalam sedekade terakhir paling tinggi yaitu pada Januari 2016 yaitu mencapai 50,16% secara tahunan. Sementara pertumbuhan paling lambat yaitu pada Januari 2022 yang hanya tumbuh 0,5%.²¹ Dengan hal ini banyak menyebabkan pengaruh buruk bagi pengguna teknologi informasi yang kian bertambah dan banyak pengguna memanfaatkan hal tersebut suatu kesempatan untuk melakukan kejahatan. Angka tersebut baru menunjukkan jumlah penggunaan internet di Indonesia. Besarnya penggunaan internet

²¹ Cindy Mutia Annur, 2023 “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213Juta orang

hingga awal 2023” databoks.katadata.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>

memicu munculnya banyak pihak yang ingin melakukan kejahatan di dunia maya atau biasa dikenal sebagai *cyber crime*. Di Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, salah satunya yaitu, jual beli online menempati peringkat 1 dengan jumlah kejahatan terbanyak di Indonesia, dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,7% laporan dari keseluruhan laporan yang di ikuti scamming pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden atau 10,63%, selanjutnya investasi online fiktif atau kerja penipuan kerja freelance online yang sangat banyak memakan korban pencari kerja dan kemudian menipu korbannya untuk menyetorkan uang kepada penipu dengan iming-iming keuntungan besar, menempati peringkat 3 dengan laporan sebanyak 9.810 atau 8,36 %, dan disusul oleh elaporan atas aktivitas Judi Online sebanyak 9.618 atau 7,13 % dari total laporan. Tidak hanya Judi Online yang sangat meresahkan masyarakat, pelaporan atas Pemerasan yang dilakukan secara online juga cukup tinggi (8.368 laporan; 7,13%) bahkan lebih tinggi dari laporan insiden Pinjaman Online seperti teror oleh debt collector atau penyalahgunaan data untuk Pinjaman Online sebanyak 4.573 laporan atau 3.90 %. Posisi ke-9 ditempati oleh Web Phishing (2.539 laporan; 2,16 %) yang memang sering digunakan untuk menipu korbannya guna mendapatkan kredensial penting seperti kredensial akun penting dan informasi login, password dan PIN mobile banking. Posisi ke-10 ditempati oleh laporan atas aksi Prostitusi Online sebanyak 1.851

laporan atau 1,58 %.²² Adapun data detail dari statistik kejahatan *CyberCrime* Indonesia 2023 berdasarkan kategori kejahatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1	Jual Beli Online	53.793	45,87%
2	Kejahatan Lainnya	12.765	10,88%
3	Scamming	12.472	10,63%
4	Investasi Online Fiktif	9.810	8,36%
5	Judi Online	9.618	8,20%
6	Pemerasan	8.368	7,13%
7	Pinjaman Online	4.573	3,90%
8	Web Phishing	2.539	2,16%
9	Prostitusi Online	1.851	1,58%
10	Pencucian Uang dan Korupsi	711	0,61%
11	Social Engineering	646	0,55%
12	Narkotika @ Obat Terlarang	89	0,08%
13	Terorisme dan Radikalisme	49	0,04%


2.4 Tabel, Statistik Kejahatan Siber di Indonesia 2023, Kategori

Aktivitas Jahat

Kejahatan siber di Indonesia sering juga dilakukan melalui media sosial. Media sosial yang paling sering di gunakan untuk melakukan aksi kejahatan di tahun 2023 yaitu media sosial dari group Meta seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook yang menguasai 71,35% dari total pelaporan. Tiktok yang secara popularitas pengguna dapat bersaing dengan Instagram hanya menempati peringkat 10 dengan 176 laporan atau 0,15 % dari total pelaporan. Media sosial jawara yang menempati peringkat 1 paling sering digunakan untuk aksi kejahatan adalah Whatsapp dengan 50.218 laporan atau 42,89 % disusul oleh Instagram dengan 20.631 laporan atau 17,62 %. Media sosial yang bisa bersaing

²² Wahyudi Subyanto, 2023 “ Statistik Kejahatan Siber Indonesia 2023, Jual Beli Online Terbanyak Penipuan” Nextren.grid.id. <https://nextren.grid.id/read/013955948/statistik-kejahatan-siber-indonesia-2023-jual-beli-online-terbanyak-penipuan>

dengan group Meta digunakan sebagai sarana penipuan bukan Tiktok yang hanya menempati peringkat 10 melainkan Telegram yang merupakan saingan Whatsapp dalam aplikasi messaging. Telegram bisa menjadi menempati peringkat 3 sebagai aplikasi medsos yang paling sering dilaporkan dalam kejahatan siber karena adanya bot Telegram khususnya SMS to Telegram yang digunakan oleh penipu untuk memforwardkan SMS OTP dari pengguna Android yang tertipu oleh rekayasa sosial APK pencuri SMS yang memalsukan diri sebagai Undangan Pernikahan, APK Kurir Online, Surat Tilang sampai Tagihan Pajak. Telegram menempati peringkat 3 di bawah Instagram dengan 12.817 laporan atau 10,95 % dari total laporan media sosial yang paling sering digunakan untuk aksi kejahatan di Indonesia tahun 2023. Diluar group Meta dan Telegram, sarana yang digunakan untuk melakukan aksi jahat adalah Website (3.678; 3,14 %), Michat (1.345; 1,15 %), Twitter atau X pada peringkat 9 (1.100; 0,94%) dan Tiktok pada peringkat 10.



2.5 Gambar, Media Sosial yang Paling Sering digunakan Untuk Aktivitas Kejahatan di Tahun 2023

2. Kurangnya Keamanan Digital Cyber

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat di perkirakan pada era VUCA ini, dengan melihat angka kejahatan melalui digitalisasi teknologi sangatlah tinggi di era VUCA, maka sangat di butuhnya keamanan yang sangat kuat dalam bidang digital Cyber. Di Indonesia per hari ini keamanan cyber sangatlah rendah, sesuai dalam lembaga survey SecLab BDO Indonesia terhadap talenta TI di Indonesia, ditemukan 9 dari 10 lulusan teknologi memiliki untuk menjadi developer perangkat lunak, dan hanya 1 dari 10 yang berminat untuk mendalami keamanan cyber. Kekurangan tenaga ahli ini, dipadukan dengan wawasan masyarakat yang masih awam mengenai keamanan cyber pribadi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi hacker yang berniat jahat.²³ Terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan kurangnya keamanan cyber di Indonesia:

- a) Kerentanan Sistem : Sistem yang tidak cukup aman rentan terhadap serangan dari pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah keamanan untuk mencuri data, merusak sistem, atau menciptakan gangguan.
- b) Kurangnya Kesadaran : Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya keamanan cyber membuat individu atau organisasi rentan terhadap serangan. Misalnya, penggunaan kata sandi yang lemah atau klik tautan berbahaya.

²³ Bamai Uma, 2022, "Kurangnya Keamanan Siber Membuat Indonesia Mudah Terkena Serangan Siber" Artikel. <https://bamai.uma.ac.id/2022/10/07/kurangnya-keamanan-siber-membuat-indonesia-mudah-terkena-serangan-siber>

- c) Rapiditas Perkembangan Teknologi : Kemajuan teknologi terus bergerak maju dengan cepat, dan seringkali sistem keamanan tidak sejalan dengan perkembangan teknologi ini, menciptakan celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

3. Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi adalah kondisi perekonomian dimana uang yang beredar tidak sesuai dengan barang dan jasa yang ada di masyarakat sehingga nilai uang bisa naik-turun secara drastis. Ketimpangan ekonomi menjadi permasalahan hampir di seluruh negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi menunjukkan sebaran kesejahteraan yang tidak merata sebagai hasil pembangunan yang dilakukan. Jika dibiarkan ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti terganggunya stabilitas keamanan. Pemerintah melalui kebijakannya mempunyai peran penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.. Di Indonesia ketidakstabilan ekonomi sangatlah berpengaruh pada era VUCA ini, karena disebabkan oleh jumlah uang yang beredar lebih kecil daripada kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan banyaknya angka kejahatan yang semakin merajalela dengan menggunakan berbagai teknologi yang sangat mudah untuk dijangkau. Salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi yaitu :

- a) Pengangguran


Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah

rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya.²⁴

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang paling sering dibicarakan dan perlu segera dicari jalan keluarnya. Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibat dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

²⁴ Reynaldi Eko, Baso Madiog, 2019, "Fungsi Dalam Penatalaksanaan Cybercrime di Polisi Daerah Sulawesi Barat", Vol.2, No.1, Hal. 15

Di Indonesia pengangguran merupakan salah satu permasalahan besar yang ada. Indonesia menjadi negara pengangguran ke-2 di Asia Tenggara tertinggi setelah Brunei Darussalam. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini berkurang sekitar 560 ribu orang atau 6,77% dibanding agustus.²⁵



2.5 Gambar Tabel. Statistik Pengangguran data per Agustus 2020-2023 di Indonesia

Meskipun pengangguran Agustus 2023 terus menurun dalam 3 tahun terakhir, namun jumlahnya masih lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Seperti pada Februari 2019 yang memiliki jumlah pengangguran sebanyak 7,05 juta orang. Sebagai informasi, data pengangguran di Indonesia tersebut mencakup empat

²⁵ Andre W. Finaka, 2023, "Jmlah Pengangguran di Indonesia Terus Berkurang" Indonesiabaik.id.

kelompok penduduk, yaitu:

- a. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja;
- b. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
- c. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat kerja; dan
- d. Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai kerja.

Kurangnya kesempatan kerja (Pengangguran) mengakibatkan tindak kejahatan di Indonesia akan terus ada hingga meningkat. Pengangguran berdasarkan presentase diatas, mayoritas didominasi oleh penduduk usia 15-24 tahun atau yang tergolong generasi-z(Gen-Z). Data menyebutkan ketidakstabilan ekonomi dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan berimbas pada tingkat kejahatan yang ada di Indonesia.

b) Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial akibat ketidakstabilan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang masuk dalam 100 besar negara termiskin di dunia berdasarkan catatan *Global Finance*, Hanya saja di tahun 2023 ini peringkat Indonesia turun di bawah Vietnam dan Filipina. Di tahun 2020 lalu, Indonesia tercatat menempati posisi ke-73 sebagai

negara termiskin di dunia dengan PNB tercatat 3.870 dolar AS. Sedangkan di tahun 2022, Global Finance mencatat bahwa Indonesia menjadi negara miskin ke-91 di dunia dengan PDB dan PPP sebesar 15.855 dolar AS.²⁶



2.6 Gambar, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023



2.7 Gambar, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2023

²⁶ Imanudin Abdurohman, 2023, "Daftar Negara Termiskin di Dunia 2023" <https://tirto.id/daftar-negara-termiskin-di-dunia-2023-indonesia-nomor-berapa-gNaU>

Presentase diatas menunjukkan penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta penduduk di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp.550.458,-/per kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.408.522,- (74,21%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 141,936,- (25,79%). Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.²⁷

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas merupakan dua konsep masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bahkan permasalahan ini sampai saat ini masih sulit dipecahkan. Kemiskinan mempunyai dampak yang teramat sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Dimana terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena

²⁷ Badan Pusat Statistika, 2023, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023"
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya, demi mendapatkan uang atau untuk memberikan makan keluarganya, seorang individu memberanikan diri untuk mencuri, merampok, menjambret, atau mungkin membunuh individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

c) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Perhitungan teknis untuk kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan (Mantra, 2007). Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tindak kriminalitas (Todotua, 2016). Kepadatan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Mengingat semakin banyaknya penduduk maka kepadatan penduduk juga semakin 6 meningkat. Kepadatan penduduk masih menjadi masalah di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Sehingga

²⁸ Moh.Dulkiah, Nurjanah, 2021, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung" Vol.1, No.2.

tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia semakin meningkat karena kepadatan penduduk juga meningkat. Tingginya tingkat kepadatan penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi terjadinya tingkat kriminalitas ekonomi.

d) Inflasi

Inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Biaya hidup yang meningkat akibat inflasi dapat membuat tekanan finansial pada individu atau keluarga. Dalam situasi seperti ini, orang mungkin cenderung mencari cara-cara illegal untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk memperoleh keuntungan finansial, seperti terlibat dalam penipuan, pencurian, atau perdagangan narkoba. Inflasi yang tidak terkendali atau tinggi juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dan pemerintah. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, sehingga meningkatkan peluang untuk tindakan kejahatan. Inflasi bisa memiliki pengaruh terhadap tingkat kejahatan dalam masyarakat, meskipun korelasinya tidak selalu langsung atau linier. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei

untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Inflasi pada November 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2023 tercatat sebesar 0,38% (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,86% (yoy). Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5\%\pm 1\%$ pada 2024.

Dari beberapa Faktor dan penyebab semakin meningkatnya kejahatan di Era VUCA terutama pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Kota Surabaya contohnya. Kota Surabaya merupakan Kota terbesar ke-2 di Indonesia. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya mempunyai kepadatan penduduk mencapai 8.867 jiwa per km persegi. Surabaya juga merupakan Kota dengan catatan kriminal terbesar

di Jawa Timur dengan jumlah 8.759 ribu laporan yang di terima oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Maka dari itu di butuhnya perlindungan dan strategi yang mendalam oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya karena semakin banyak dan berkembangnya kejahatan dengan didukung kemajuan teknologi yang terjadi di Kota Surabaya. Peneliti akan menjabarkan lebih luas mengenai strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya di dalam Bab III.

